

BAB I

KASUS POSISI

Hariz Azhar (Jakarta, 10-7-1975), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Legal Memorandum I, merupakan aktivis Hak Asasi Manusia yang telah berkarir sejak tahun 1999 di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hak Asasi Manusia bernama KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau *Commision for the Disappeared and Victims of Violence*), (untuk selanjutnya disebut sebagai LSM KontraS). Ia menjadi koordiantor LSM KontraS sejak tahun 2010 hingga 2016 yang berkedudukan di Jakarta. Meskipun sekarang sudah tidak menjadi koordinator, namun seapak terjang dalam dunia politik dan penegakan HAM di Indonesia tetap diteruskan salah satunya dengan membuat Channel Youtube dengan nama “HARIS AZHAR” yang sudah memiliki subscribers sebanyak 212.000 akun pengikut.

Fatia Maulidiyanti, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Legal Memorandum II, merupakan aktivis Hak Asasi Manusia yang bekerja, ditempat yang sama dengan Pemohon Legal Memorandum I, pada LSM KontraS dan sekarang menjabat sebagai Koordinator KontraS untuk masa bakti tahun 2020-2023 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 29 Juni 2020 menggantikan Yati Andriyani yang merupakan Koordinator KontraS periode 2017-2020.

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode pemerintahan Presiden Jokowi

periode tahun 2019-2024. Luhut Binsar Pandjaitan memiliki saham pada PT Tobacom Del Mandiri lebih dari 50% kepemilikan saham. Dalam kasus Luhut Binsar Pandjaitan ini berstatus sebagai Pelapor dalam dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum I dan II.

Kasus yang bermula dari unggahan video yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum I di *Channel Youtube* Haris Azhar dalam konten “Nge-HAM-tam” yang berjudul “**Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada**” pada hari Jumat, 20 September 2021 yang berdurasi 26.51 menit. Dalam video tersebut menceritakan tentang adanya bisnis yang dijalankan oleh pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas dan rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Konten Nge-HAM-tam dibuat sebagai bentuk promosi Hak Asasi Manusia dan sebagai auto-kritik kepada pemerintah bahwasanya masih banyak bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh negara kepada warganya atau antar warganya. Dengan konten ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dan menegur pemerintah Indonesia untuk segera menindak para pelanggar HAM dan/atau negara menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada warganya.

Salah satu narasumber yang ada yaitu Pemohon Legal Memorandum II yang statusnya sebagai salah satu tenaga riset tentang kasus tersebut mengatakan ada sejumlah perusahaan yang bermain di balik bisnis yang salah satunya PT Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan Toba

Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Menko Luhut. Riset ini ditujukan untuk memberikan temuan secara akademis sebagai koreksi terhadap tindakan pemerintah kepada warga negaranya tanpa memiliki tendensi apapun untuk menciderai atau menghancurkan nama baik pihak manapun.

Pemohon Legal Memorandum II mengatakan “PT. Tobacom Del Mandiri ini direktornya purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group dimiliki sahamnya salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” (menit 14:20) lalu selanjutnya dikatakan **“Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”** (menit 14:27).

Menanggapi unggahan video tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi dengan meminta kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II untuk mengklarifikasi tuduhan terkait keterlibatan dirinya pada bisnis pertambangan yang ada di Papua. Luhut Binsar Pandjaitan sudah dua kali melayangkan somasi kepada Pemohon Legal Memorandum I dan Pemohon Legal Memorandum II tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021. Somasi pertama yang dilayangkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada pokoknya meminta penjelasan mengenai motif, maksud, dan tujuan dari unggahan video tersebut. Selain itu juga pihaknya meminta Pemohon Legal Memorandum I dan Pemohon Legal Memorandum II mengajukan permintaan maaf dengan dasar unggahan tersebut secara langsung atau tidak langsung membentuk opini pembunuhan karakter, mengandung fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik. Somasi kedua dilayangkan

pada tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya kembali meminta kejelasan motif, maksud dan tujuan dari unggahan tersebut.

Kedua somasi tersebut telah dijawab oleh Pemohon Legal Memorandum I yang pada intinya adalah segala data yang diungkapkan dalam unggahan tersebut telah terlebih dahulu dipublikasikan bahkan sebelum unggahan bersama dengan Pemohon Legal Memorandum II. Laporan data yang dimaksud oleh Pemohon Legal Memorandum I telah pernah dipublikasikan pada 12 Agustus oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, *greenpeace* Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia. Publikasi data yang dikatakan oleh Pemohon Legal Memorandum II sendiri secara fisik sudah dibawanya dan ada dalam konten video bersama dengan Pemohon Legal Memorandum I. Para peneliti KontraS melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dalam kacamata ekonomi-politik yang memperlihatkan indikasi hubungan antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan melihat pada kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Dugaan yang muncul didasarkan atas laporan tersebut mengenai adanya kepentingan ekonomi Luhut Binsar Pandjaitan dalam serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Pencatutan nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam video tersebut berkaitan dengan kepemilikan saham pada pertambangan emas di Intan Jaya yaitu pada PT Madinah Qurrata'Ain. Pihak Luhut Binsar Pandjaitan tetap merasa tidak puas karena jawaban yang diberikan oleh Pemohon Legal Memorandum I dan II tidak sesuai dengan topik somasi yang

dilayangkan dan tetap berpendapat bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah bermain tambang di Papua.

Menurut kuasa hukum Menko Luhut, Juniver Girsang, adanya fitnah atau pencemaran nama baik yang diserangkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan yaitu secara spesifik pada rumusan judul video tersebut dan perkataan Pemohon Legal Memorandum II yang pada intinya menyebutkan Luhut Binsar Pandjaitan ikut bermain dalam bisnis pertambangan di Papua. Dari kasus tersebut Luhut Binsar Pandjaitan membuat laporan pada Polda Metro Jaya. Adapun Pasal yang diduga dilanggar baik Pemohon Legal Memorandum I dan II adalah Pasal 45 jo. Pasal 27 UU ITE dan pasal 310 atau 311 KUHP. Laporan Luhut Binsar Pandjaitan itu kini telah diterima pihak Polda Metro Jaya. Lapornya teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Selanjutnya laporan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang mendukung kasus yang sedang berjalan yaitu Video pada Kanal *Youtube* HARIS AZHAR dengan judul **“Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada”**. Kasus tersebut telah sampai pada proses mediasi yang pertama kali diadakan pada Kamis, 21 Oktober 2021. Mediasi kedua diadakan pada Jumat, 1 November 2021 dan yang terakhir diadakan pada tanggal 15 November 2021.

Pada tanggal 21 Oktober 2021 merupakan jadwal mediasi penal pertama antara Pemohon Legal Memorandum I dan II melawan Luhut Binsar Pandjaitan yang dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Pemohon Legal

Memorandum I dan II datang ke mediasi tersebut didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Pihak Luhut Binsar Pandjaitan tidak hadir pada mediasi yang dilangsungkan tersebut karena alasan yang belum diketahui. Begitupun pada mediasi kedua pada tanggal 1 November 2021 yang mana pihak Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak bisa menghadiri jadwal mediasi tersebut.

Pada tanggal 15 November 2021 diadakan mediasi penal antara Luhut Binsar Pandjaitan dengan Pemohon Legal Memorandum I dan II bertempat di Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh Luhut Binsar Pandjaitan namun tidak dihadiri oleh Pemohon Legal Memorandum I dan II. Tidak datangnya Pemohon Legal Memorandum I dan II menyebabkan mediasi pada tanggal tersebut menjadi gagal. Pihak Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan gagalnya mediasi ini tidak akan melakukan proses mediasi kembali di kemudian hari terkait laporannya kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II yang mana kasus ini akan diteruskan hingga ranah meja hijau. Ketidakhadirannya Pemohon Legal Memorandum I dan II telah di konfirmasi kepada penyidik dengan alasan mereka berdua sedang berada di luar provinsi melalui surat jawaban yang dilayangkan pada 13 November 2021

Gagalnya kedua proses mediasi penal yang ada membuat kasus ini berlangsung ke ranah meja hijau yang mana pada saat ini sedang menunggu proses tersebut sampai ke pengadilan. Baik pihak Luhut Binsar Pandjaitan maupun pihak Pemohon Legal Memorandum I dan II sepakat bahwa lebih baik diselesaikan melalui pengadilan. Pada tanggal 17 Maret 2022 Polda Metro Jaya

telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing dengan Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus sebagai dasar penetapan status tersangka bagi Para Pemohon Legal Memorandum.

